

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

សាសស្វីសា្រមាស្វាសា្សហ្ស

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan,Logandeng,Playen 55861 Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: Ih@gunungkidulkab.go.id, Laman: Ih.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR OSS TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN WAJAH KOTA TUGU SIYONO SAMPAI DENGAN ALUN-ALUN KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wajah Kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kontrak serta hasilnva dapat
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wajah Kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

dipertanggungjawabkan, maka perlu di bentuk Tim Teknis;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 - 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY

- 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 11. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim teknis Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wajah Kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pendukung Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan ruang terbuka hijau taman wajah kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun sesuai yang tercantum dalam kontrak;
 - 2. memberikan rekomendasi teknis hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wajah Kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal

2022

NASILINGKUNGAN HIDUP,

RAKHMADIAN WIJAYANTO, A.P., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR STAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
TAMAN WAJAH KOTA TUGU SIYONO SAMPAI DENGAN ALUN-ALUN
KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN / Rp.	KETERANGAN
1	M. JOHAN W., S.Si., M.Si. / 19730426 199803 1 004	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketua	-	
2	ERNA ISMAWARSIH, S.P., M.Eng./ 19710326 199803 2 005	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Konservasi dan KL DLH	Anggota	-	-
3.	IRENE LARASATI DEWI / 19960723 201902 2 001	Penelaah Mutu Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Anggota	-	rajo T

Plt. KEPALA

DINAS MNGKUNGAN HIDUP,

RAKHMADIAN WIJAYANTO, A.P., M.Si.

一日の日本の日の